

SALINAN P U T U S A N

Nomor : 002/Pdt.G/2019/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Sederhana Ekonomi Syariah antara :-

KSPPS BMT Muamalat, alamat: Gudang Lawas Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh Nama: Suropto bin Tartowiyono, Jabatan: Ketua Pengurus, NIK: 3313031210660001, TTL: Karanganyar, 12-10-1966, pendidikan: D.3, Jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: WNI, Alamat: Ngasem RT. 001 RW. 011 Desa Karangbangun Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Nomor Handphone: 08122608951 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Nur Qodin, SHI, MH dan Himawan Tidolaksono, SH keduanya Advokad pada Kantor Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners, alamat: KSPPS BMT Muamalat, Gudang Lawas Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Mobile 082210211226/081326041141, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 3 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Triyana bin Padmo Suwarno (suami), Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 16-04-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Matesih RT. 002 RW. 001, Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan Guru, Nomor Handphone/Email (jika ada) : 085293830385 sebagai Tergugat I;-

Siti Maryati binti Abdul Maknan (isteri), Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 24-08-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Matesih RT. 002 RW. 001, Kecamatan Matesih Kabupaten

Karanganyar, Pekerjaan ,Karyawan Swasta,Nomor Handphone/Email, sebagai Tergugat II;-

Tri Mulyani binti Abdul Maknan (penjamin) Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 31-06-1976 Jenis Kelamin Perempuan tempat Tinggal Desa Ngadiluwih RT. 002 RW. 016 Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Pekerjaan Guru, sebagai Tergugat III

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan penggugat ; -

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat ;-

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor : 002/Pdt.G/ 2019/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji/wanprestasi :

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Senin tanggal 27 Mei 2013, dengan Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 083/MBA/KJKS-DM/ V/2013
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 083/MBA/KJKS-DM/ V/2013 dibuat secara Tertulis
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan jual beli murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II untuk membeli besi seharga Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).
 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 24

bulan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015, angsuran per-bulan sebesar Rp. 4.500.000,-

3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan milik tergugat III berupa SHM No. 1787, luas: 280 M2, an. Tri Mulyani, terletak di Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebelah utara: saluran, Jalan DPU, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: Siti Maryati, sebelah timur: Praptowiyono.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 083/MBA/KJKS-DM/ V/2013 yaitu per-bulan Rp. 4.500.000,- selama 24 bulan sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II belum bisa melunasi dan sampai saat ini hanya membayar sebesar Rp. 25.667.000,- dengan rincian pokok sebesar Rp. 4.617.000,-, margin sebesar Rp. 21.050.000,-.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 77.933.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pokok Rp. 65.383.000,-, margin Rp. 12.550.000,-
2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 87.933.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan atau kuasanya dan Tergugat II berdasarkan keterangan mewakili seluruh Tergugat datang menghadap dipersidangan, Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dalam persidangan, dilanjutkan dengan Mediasi dengan mediator Drs. H. A Tazal, SH;-

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Juli 2019 Penggugat inperson dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan dan menyampaikan hasil mediasi yang isinya berdasarkan keterangan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat II perkaranya telah selesai dan berakhir damai kemudian dilakukan perjanjian dihadapan notaris;-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkara a quo telah selesai dengan dicabut;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat telah berusaha menyelesaikan perkara dengan damai di hadapan Notaris;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara belum sampai pada jawaban, dengan demikian pencabutan perkara a quo, maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, bahwa oleh karena yang melakukan pencabutan adalah Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini;

Menimbang bahwa karena oleh karena perkara diselesaikan secara damai, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Para Tergugat; -

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 002/Pdt.G/2019/PA.Kra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1440 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal dibantu oleh Sasmito, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat II;-

Hakim Tunggal

ttd

Hadi Suyoto , S.Ag. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.